



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
SERTA PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang
- a. bahwa untuk tertib administrasi pengangkatan pejabat Sekretaris Daerah, penunjukan pelaksana tugas, dan pelaksana harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu diatur ketentuan tentang tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, maka Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas,

Pelaksana Harian dan Pejabat Mewakili pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Dan Penunjukan Pelaksana Tugas Serta Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6790);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH DAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS SERTA PELAKSANA HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kapuas Hulu.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah kelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari JPT Pratama, JPT Madya dan JPT Utama.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan dalam struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
18. Penjabat selanjutnya disebut Pj adalah pejabat sementara untuk jabatan Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
19. Pelaksana Tugas selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap atau lowong.
20. Pelaksana Harian selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

BAB II
KEWENANGAN PENGANGKATAN PJ SEKDA
DAN PENUNJUKAN PLT SERTA PLH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang mengangkat Pj Sekda dan menunjuk Plt dan Plh.
- (2) PNS yang dapat ditunjuk sebagai Plt dan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Staf Ahli Bupati;
 - b. Asisten;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Pejabat Administrator; dan
 - e. Pejabat Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan penunjukan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekda.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan penunjukan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Sekda dan Kepala PD.

Pasal 3

Sekda menunjuk Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

- (1) Sekda menunjuk Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah dengan Surat Perintah.
- (2) Kepala PD menunjuk Plh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di

lingkungan PD.

- (3) Dalam melaksanakan penunjukan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekda dapat mendelegasikan kepada Asisten.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pj Sekda

Pasal 5

- (1) Calon pejabat Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
 - b. memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat I golongan IV/b;
 - c. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - d. mempunyai penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
- (2) JPT Pratama dapat diangkat sebagai Pj Sekda dengan ketentuan:
 - a. apabila Sekda tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekda;
 - b. Pj Sekda yang diangkat karena Sekda tidak bisa melaksanakan tugas meneruskan jabatannya paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya apabila terjadi kekosongan Sekda;
 - c. Bupati mengusulkan secara tertulis 1 (satu) calon Pj Sekda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Sekda tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan Sekda; dan
 - d. Pj Sekda dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menerima tunjangan dimaksud secara rangkap.

Pasal 6

- (1) Bupati mengangkat Pj Sekda setelah mendapat persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Pj Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekda tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan Sekda.
- (3) Keputusan tentang Pengangkatan Pj Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tata cara pengangkatan Pj Sekda dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penunjukkan Plt

Pasal 8

Penunjukan PNS sebagai Plt dengan ketentuan:

- a. JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam keadaan lowong, pejabat definitifnya berhalangan tetap atau pejabat definitifnya belum dilantik oleh PPK.
- b. tidak membawa dampak terhadap kepegawaian PNS yang bersangkutan dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plt, sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit.
- c. diutamakan bagi PNS yang bertugas pada unit kerja yang bersangkutan kecuali untuk jabatan Kepala PD dalam keadaan tertentu bagi PD tersebut.

- d. Tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan definitif PNS yang ditunjuk dan tunjanganannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya.
- e. PNS yang menduduki JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat ditunjuk sebagai Plt dalam jabatan yang setingkat atau setingkat lebih tinggi pada PD yang bersangkutan.
- f. PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plt dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat sederajat/setara dan/atau lebih rendah dari jenjang jabatan fungsional yang didudukinya.
- g. PNS yang menduduki jabatan pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Plt dalam jabatan pengawas.

Pasal 9

- (1) Penunjukan PNS sebagai Plt ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekda.
- (2) Penugasan Plt ditetapkan untuk paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penunjukan Plt Asisten, Staf Ahli, Kepala PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penunjukan Plt Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Sekda.
- (5) Proses administrasi penunjukan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (6) Dalam hal penunjukan Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Bupati selaku PPK dapat memperpanjang masa penunjukan Plt sampai ditetapkannya pejabat definitif.

Pasal 10

PNS dapat ditunjuk sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam jabatan lain pada unit kerja atau PD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 11

Format Keputusan tentang Penunjukan Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pasal 12

Penunjukan Plh

- (1) Bupati menunjuk Plh Sekda apabila:
 - a. Sekda tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau
 - b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan Pj Sekda.
- (2) JPT Pratama dapat ditunjuk sebagai Plh dalam Jabatan Sekda, dengan ketentuan:
 - a. Sekda tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau
 - b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan Pj Sekda.

Pasal 13

PNS dapat ditunjuk sebagai Plh dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, dengan ketentuan:

- a. pejabat definitif dalam JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tersebut sedang berhalangan sementara, seperti mengikuti Pendidikan dan pelatihan, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan yang serupa dengan itu;
- b. cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk cuti di luar tanggungan Negara;

- c. penunjukan sebagai Plh tidak membawa dampak terhadap kepegawaian PNS yang bersangkutan dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plh, sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit;
- d. Penunjukan sebagai Plh diutamakan bagi PNS yang bertugas pada unit kerja yang bersangkutan;
- e. penunjukan sebagai Plh tidak boleh menyebabkan lepasnya jabatan definitif PNS yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayar sesuai dengan jabatan definitifnya;
- f. PNS yang menduduki JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dapat ditunjuk sebagai Plh dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang eselonnya sama, atau setingkat lebih tinggi pada unit kerja atau PD yang bersangkutan;
- g. PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh dalam JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat sederajat/setara dan/atau lebih rendah dari jenjang jabatan fungsional yang didudukinya; dan
- h. PNS yang menduduki jabatan Pelaksana dapat ditunjuk sebagai Plh dalam jabatan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Penunjukan PNS sebagai Plh ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati, Surat Perintah Sekda atau Surat Perintah PD.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 15

- (1) Penunjukan Plh Sekda, Staf Ahli, Asisten dan Kepala PD ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati.
- (2) Penunjukan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 16

- (1) Kepala PD menunjuk Plh pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas PD yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala PD.
- (2) Format Surat Perintah Penunjukan Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

WEWENANG PJ SEKDA, PLT DAN PLH

Pasal 17

- (1) PNS yang diangkat sebagai Pj Sekda melaksanakan fungsi dan tugas yang melekat pada Sekda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pj Sekda melaksanakan tugas Sekda yang berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 18

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh melaksanakan fungsi dan tugas yang melekat pada JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plt dan Plh memiliki kewenangan pada aspek antara lain:
 - a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan sasaran kinerja pegawai;
 - c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

- d. menetapkan cuti selain cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
 - e. menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
 - f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
 - g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - h. memberikan ijin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan
 - i. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
- (3) Plh atau Plt tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
- (4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
- (5) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- (6) Plh dan Plt memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dapat mengganti Plt dan Plh JPT untuk kepentingan organisasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Pejabat Mewakili pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 16 Oktober 2023




Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 18 Oktober 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu


Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
HULU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN
PENJABAT SEKRETARIS
DAERAH DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS SERTA
PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PJ SEKDA

KOP BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR:

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa
.....dst;
b. bahwa
.....dst;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
maka Pengangkatan Penjabat Sekretaris
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu perlu
ditetapkan dengan suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);

- Meperhatikan
- 6. Peraturan dst;
 - 7. Peraturan dst;
 - 1. dst;
 - 2. dst;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Gol. Ruang :
 - Jabatan :
- sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA : Penjabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan atau dilantiknya pejabat definitif Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

.....

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Kalimantan Barat;

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3.dst;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

BUPATI KAPUAS HULU, 9

FRANSISKUS DIAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
HULU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN
PENJABAT SEKRETARIS
DAERAH DAN PENUNJUKAN
PELAKSANA TUGAS SERTA
PELAKSANA HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
(PLT)

KOP PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN

NOMOR:

TENTANG

PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA

.....

.....KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa.....dst;
b. bahwadst;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,
maka Pengangkatan Penjabat Sekretaris
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu perlu
ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan dst;

6. Peraturan dst;

Meperhatikan 1. dst;
2. dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala
..... Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU, disamping melaksanakan
tugas pokok dan fungsi jabatannya, juga
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala
..... Kabupaten Kapuas Hulu
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala
..... Kabupaten Kapuas Hulu
tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan
dan/atau menetapkan hal-hal khusus, sebagai
berikut:

a.dst;

b.dst;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan berlaku efektif
terhitung mulai tanggal Sampai
dengan ditetapkannya pejabat definitif untuk

jabatan tersebut atau paling lama 3 (tiga) bulan
sejak berlaku efektifnya Keputusan ini.


Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU/
SEKRETARIS DAERAH,

.....

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
3.dst;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAPUAS
HULU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
DAN PENUNJUKAN PELAKSANA
TUGAS SERTA PELAKSANA
HARIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
(PLH)

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

NOMOR :

Dasar : 1. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor
Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan
Penjabat Sekretaris Daerah Dan Penunjukan
Pelaksana Tugas Serta Pelaksana Harian Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Surat Perintah Tugas Nomor
..... Tanggal tentang
Penugasandst;
3.dst;

MENUNJUK

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal disamping
jabatannya sebagai juga melaksanakan
tugas sebagai pelaksana harian Kepala

..... Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU/
SEKRETARIS DAERAH/
KEPALA

.....

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
4.dst;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yovinus Riady', is written above the printed name.

Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001